



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertentu oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan

besarnya jumlah Pajak yang terhutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan, pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik; dan
- c. penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

- (2) Wajib Pajak adalah orang atau pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunaan tenaga listrik.
- (3) Wajib Pajak yang merupakan pelanggan adalah orang atau Badan yang secara rutin menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN ataupun bukan PLN.
- (4) Wajib Pajak yang merupakan pengguna adalah orang atau Badan yang menggunakan unit pembangkit tenaga listrik baik yang dimiliki sendiri atau sewa untuk mendukung kegiatan atau operasi Wajib Pajak.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan energi listrik atau taksiran;
 - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam,

tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Natuna.
- (2) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK DAN KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pemakaian listrik.

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran yang/seperti Surat Paksa; atau

- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 11

- (1) Atas penggunaan tenaga listrik, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:
 - a. untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dengan pembayaran, pajak dibayar sendiri dimana pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD; dan
 - b. untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik tanpa pembayaran termasuk dipakai sendiri, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas

penetapan sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan pajak tidak diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

BAB VII

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penggunaan Listrik dengan Pembayaran

Pasal 13

- (1) Nilai jual listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik.
- (2) Perhitungan pajak atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu: pajak terutang = tagihan penggunaan listrik x tarif.

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Listrik Tanpa Pembayaran

Pasal 14

- (1) Kapasitas pemakaian listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kapasitas penggunaan unit pembangkit; dan

b. jam nyala operasi.

- (2) Rumusan penghitungan pajak terutang, adalah sebagai berikut:

Pajak terutang sama dengan kapasitas pemakaian listrik dikalikan dengan nilai jual listrik dikalikan tarif dimana:

Kapasitas Pemakaian Listrik sama dengan

$DT \times JN$

DT = kapasitas penggunaan unit pembangkit (kilowatt)

JN = Jam nyala / operasi unit pembangkit

Nilai jual listrik = Tarif Dasar Listrik

Tarif = 1,5% atau 3%

- (3) Rumusan perhitungan pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah.

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SSTPD yang akan disampaikan ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (5) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (6) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi *bill* atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per SPTPD.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Natuna.

BAB X

PENETAPAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang dengan mengeluarkan SPTPD.
- (2) SPTPD yang telah diisi dengan benar, disampaikan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk diteliti dan diperiksa.

- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian besaran jumlah pokok pajak yang terutang, maka diterbitkan SKPD.
- (4) SKPD yang diterbitkan meliputi:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar; dan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan seekligus membantu petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan, pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhitung pajak akan dihitung secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti pembukuan seperti rekening istrik yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara Pembukuan dan Pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 19

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur Penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERBITAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. status penyelenggaraan usaha penggunaan tenaga listrik;
dan
- b. penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan wajib melakukan pengawasan di lapangan:

- a. pengeroperasian usaha penggunaan tenaga listrik;
 - b. Izin Usaha Penggunaan Tenaga Listrik; dan
 - c. pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
- a. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas unit pembangkit tenaga listrik;
 - c. aspek pembukuan, *bill* dan tarif penggunaan tenaga listrik; dan
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Pasal 23

- (1) Penerbitan usaha unit pembangkit tenaga listrik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap:
- a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengeroperasian unit, pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. penyelenggaraan tidak melakukan pemungutan pajak dan penyetoran Pajak Daerah; dan
 - e. penyelenggaraan melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkan ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

- (2) Pelaksanaan penerbitan terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dengan instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Penerbitan usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan penyegelan terhadap usaha pembangkit tenaga listrik, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha pembangkit tenaga listrik dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha penggunaan tenaga listrik yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atas nama Bupati persetujuan pihak instansi terkait, serta

dilaksanakan dengan koordinasi antara Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan instansi terkait.

Pasal 25

Usaha unit pembangkit tenaga listrik yang telah disegel, penyelenggaraan masih diberikan untuk:

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya; dan
- b. menyesuaikan fasilitas perubahan unit yang dioperasikan agar sesuai dengan yang telah diberikan.

Pasal 26

- (1) Apabila penyelenggara usaha unit pembangkit tenaga listrik tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha unit pembangkit tenaga listrik disita oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan atas nama Bupati dengan persetujuan instansi terkait.
- (2) Biaya penyitaan usaha terkait pembangkit tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atas nama Bupati dengan persetujuan Instansi terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan Instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO	BATAS DAYA	HARGA SATUAN (RP. / KWU)
1	450 VA	Blok I : 0 s/d 30 Kwh : 169 Blok II : 30 s/d 60 Kwh : 360 Blok III : di atas 60 Kwh : 495
2	900 VA	Blok I : 0 s/d 20 Kwh : 275 Blok II : 20 s/d 60 Kwh : 445 Blok III : di atas 60 Kwh : 495
3	1300 VA	790
4	2200 VA	795
5	3500 s/d 5500 VA	890
6	6600 s/d ke atas	Blok I : 890 Blok II : 1100

HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN NON INDUSTRI

NO	BATAS DAYA	HARGA SATUAN (RP. / KWU)
1	450 VA	415
2	900 VA	605
3	1300 VA	790
4	2200 VA	795
5	3500 s/d 5500 VA	890
6	6600 s/d ke atas	1100

HARGA SATUAN LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO	BATAS DAYA	HARGA SATUAN (RP. / KWU)
1	s/d 14 kVa	875
2	14 kVa s/d 200 kVa	800
3	200 kVa s/d 30.000	680
4	Di atas 30.000 kVa	605

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI